



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 1310 .PNFI/PAUD/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Membaca

1. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) “ **KARTINI HASANAH** “ Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 02/P.KH/VI/2016 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Tanggal 20 Juni 2016.
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Tekhnis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hulu Nomor 900/273.D/2016 Tanggal 20 Juni 2016.

Menimbang

1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi
1. Nama Satuan PAUD : **PAUD “ KARTINI HASANAH “**
 2. Jenis Program : **Kelompok Bermain**
 3. Nama Penyelenggara : **SUPRIANTO, S.Pd**
 4. Alamat PAUD : **Dusun Sidomakmur Desa Sei Jawi-Jawi**
 5. Kecamatan : **Panai Hulu**
 6. Kabupaten : **Labuhanbatu**

Kedua
Ketiga
Keempat

- PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2016
Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 29 - 06 - 2016



Des. H. SAMPUAN, M.Pd.
NIP 19690402 199801 1 002